



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN

NOMOR SOP : SEK-210.OT.02.02
TGL. : 4 Agustus 2016
PEMBUATAN
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 4 Agustus 2016
DISAHKAN OLEH :

SEKRETARIS JENDERAL
BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 19601215 198802 1 001

NAMA SOP : SURAT KEPUTUSAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)

SAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.KU.03.01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara.

1. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer;
2. Memahami proses penyelesaian kerugian negara;
3. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi.

TERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

SOP Surat Penetapan Tim Penggantian/ Tim Ganti Rugi
SOP Surat Penetapan Pembebanan Ganti Kerugian Negara

1. Komputer dan Printer
2. Jaringan Internet
3. Dokumen Peraturan Keuangan
3. Alat Tulis Kantor

RINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak disusun dengan baik maka proses pelaksanaan penagihan kerugian negara akan terhambat

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Aktivitas / Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan	
		Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)	Kepala Biro Keuangan	Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan	Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	Penanggung jawab Kerugian Negara	Kelengkapan	Waktu dan Tempat		Output
1	Tim Penyelesaian Kerugian negara (TPKN) menindaklanjuti Laporan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi dan diserahkan kepada Kepala Biro	Mulai						Laporan Kasus Kerugian Negara	1 hari		
2	Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris TPKN menugaskan Kepala Bagian untuk membuat konsep SKTJM							Berita Acara Tim Penyelesaian Kerugian Negara	10 menit		
3	Kepala Bagian memberi arahan kepada Kepala Sub Bagian untuk membuat konsep SKTJM							disposisi	10 menit		
4	Kepala Sub Bagian menugaskan JFU untuk mengetik konsep SKTJM							disposisi	10 menit		
5	JFU mengetik konsep SKTJM dan melengkapi data dukung							draft SKTJM	30 menit	draft SKTJM	
6	Kepala Sub Bagian meneliti dan mengkoreksi konsep SKTJM							draft SKTJM	30 menit	draft SKTJM	
7	Konsep SKTJM dikoreksi dan diteliti oleh Kepala Bagian untuk dikirimkan ke Eselon I/ kanwil /UPT oleh JFU							draft SKTJM	30 menit	draft SKTJM	
8	JFU mengirimkan konsep SKTJM ke Eselon I/ Kanwil/ UPT							SKTJM	30 menit	SKTJM	
9	SKTJM ditandatangani oleh penanggungjawab kerugian negara dan dikirim kepada Sekretaris Jenderal cq Biro Keuangan	Selesai						SKTJM	7 hari	SKTJM	

Mulai

Selesai

